



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2016/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertetu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak pihak-pihak antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma (D-4), pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di BTN Kolhua, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang berdomisili di Asrama Polisi Lasikode Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai "**PENGGUGAT**";

M E L A W A N

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma (D-3), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Ujung Krawang RT.007/RW.005, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Desember 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 112/Pdt.G/2016/PA.KP. tanggal 9 Desember 2016, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada Sabtu tanggal 20 Desember 2014 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0729/073/XII/2014, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

2. Bahwa, sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat menetap bersama di kediaman orang tua Penggugat di Ngawi selama kurang lebih 2 hari, kemudian Penggugat melanjutkan pendidikannya di Kota Semarang sedangkan Tergugat hidup bersama kedua orang tuanya di Kota Jakarta Timur, setelah Penggugat menyelesaikan pendidikannya di Kota Semarang Penggugat menyusul Tergugat yang berada di Kota Jakarta Timur dan keduanya menetap bersama dengan kedua orang tua Tergugat selama kurang lebih 1,5 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Ngawi, kemudian Penggugat berangkat ke Kupang sedangkan Tergugat masih menetap di Jakarta Timur;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya pasangan suami isteri dan telah memiliki seorang anak yang bernama ANAK , Laki-laki, umur 1 tahun 2 bulan;
5. Bahwa, sudah tidak ada kecocokan, kerukunan, kenyamanan, serta ketentraman hati dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana sering terjadi pertengkaran dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah sangat sulit untuk disatukan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, adapun ketidakcocokan maupun kerukunan serta pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh tidak adanya rasa tanggung jawab dari Tergugat selaku seorang suami terhadap Penggugat selaku seorang isteri dan selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan Tergugat juga tidak pernah melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa, sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas dan mengingat anak tersebut masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan rasa kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut, maka daripada itu Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah (pemeliharaan) atas anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK , laki-laki, umur 1 tahun 2 bulan;
4. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur, sesuai dengan Relas Nomor : 112/Pdt.G/2016/PA.KP. tanggal 12 Januari 2017 dan tanggal 16 Februari 2017, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, sehingga atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan tahapan persidangan kepada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :



I. SURAT-SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3521115612890001 (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, tanggal 01 April 2016, disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0729/073/XII/2014, tanggal 22 Desember 2014 atas nama (Penggugat) dan (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-11052016-0015 tertanggal 11 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi atas nama ANAK yang lahir pada tanggal 30 September 2015, disebut bukti P.3;

Bahwa bukti surat P.1, P.2, dan P.3 tersebut telah dibubuhi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

II. SAKSI-SAKSI :

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di RT.021/RW.006, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai kakak ipar Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2014 tepatnya ketika Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Desember tahun 2014 di Ngawi, dan saksi turut menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa beberapa hari setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ngawi, kemudian Penggugat dan Tergugat pergi dan tinggal bersama di Jakarta di rumah orang tua Tergugat selama beberapa bulan, dan setelah itu



Penggugat kembali ke Semarang untuk melanjutkan studynya sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jakarta;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 1 tahun 4 bulan, dan saat ini diasuh oleh Penggugat serta dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, Penggugat tinggal di Kupang, sedangkan Tergugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat mulanya bersepakat untuk berangkat ke Kupang untuk mencari pekerjaan setelah Penggugat melahirkan, akan tetapi setelah melahirkan Penggugat berangkat sendiri ke Kupang karena akan disusul oleh Tergugat, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang ke Kupang;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan setelah Tergugat terkena PHK, sehingga setelah Penggugat melahirkan, Penggugat dan Tergugat bersepakat mencari pekerjaan di Kupang;
- Bahwa sejak Penggugat berada di Kupang Tergugat tidak pernah datang melihat Penggugat dan anaknya atau mengirimkan uang kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah dengan Tergugat, yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui handphone hingga Penggugat menangis;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa yang dipertengkarkan oleh Penggugat dan Tergugat, namun dari pertengkaran tersebut jelas terlihat ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat tidak segera menyusul Penggugat ke Kupang;
- Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan sehat dan sangat terurus oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dalam menghadapi masalah rumah tangganya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa selain keterangan diatas saksi tidak memberikan keterangan lainnya;
2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Poltekkes Kemenkes, bertempat tinggal di RT.021/RW.006, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak 6 bulan sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Desember 2014 di Ngawi, dan saksi turut menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa beberapa hari setelah menikah, Penggugat kembali ke Semarang untuk menyelesaikan kuliahnya yang dalam tahap akhir, sedangkan Tergugat kembali ke Jakarta dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat. Kemudian Penggugat menyusul Tergugat dan tinggal bersama di Jakarta selama kurang lebih 2 bulan sebelum akhirnya pulang ke rumah orang tua Penggugat di Ngawi untuk keperluan persalinan anak mereka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK , umur 1 tahun 4 bulan yang saat ini diasuh oleh Penggugat sendiri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, Penggugat tinggal di Kupang, sedangkan Tergugat tinggal di Jakarta;
 - Bahwa sejak Penggugat mulai tinggal di Kupang pada akhir tahun 2015;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah mulanya Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat ke Kupang untuk mencari pekerjaan setelah Tergugat terkena PHK di tempat kerjanya terdahulu, dan oleh Tergugat, Penggugat disarankan berangkat ke Kupang terlebih dahulu, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah menyusul Penggugat ke Kupang;

- Bahwa sejak Penggugat tinggal di Kupang, saksi tidak pernah mengetahui ataupun melihat Tergugat datang atau mengirim nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya, Penggugat mendapat bantuan dari orang tua;
- Bahwa sejak Penggugat tinggal di Kupang, saksi sering kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika berkomunikasi melalui handphone, bahkan sering kali setelah pertengkaran melalui handphone tersebut Penggugat menangis;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Ngawi ketika menghadapi proses persalinan;
- Bahwa yang saksi ketahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimulai dengan masalah pemberian nama untuk anak mereka, merawat anak ketika Penggugat masih dalam kondisi pemulihan pasca persalinan, hingga masalah biaya untuk aqiqah anak mereka;
- Bahwa pertengkaran tidak saja terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun antara Tergugat dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini keadaan anak Penggugat dan Tergugat sehat dan sangat terurus, karena Penggugat sangat sayang dengan anak tersebut;
- Bahwa saksi sering kali memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dalam menghadapi masalah rumah tangganya, begitu juga pihak keluarga Penggugat, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa selain keterangan diatas, saksi tidak memberikan keterangan lainnya;



Bahwa Penggugat tidak menggunakan kesempatan untuk bertanya kepada saksi-saksi yang diajukannya. Atas keterangan saksi-saksinya tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan hal lain lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas anak Penggugat dan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa upaya mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam setiap persidangan supaya mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengemukakan dalil-dalil gugatan cerai dan gugatan hak asuh anak sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama patut dipertimbangkan terlebih dahulu segala hal yang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil pokok gugatan Penggugat yang berkaitan dengan perceraian adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Kecamatan Maulafa, Kota Kupang yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang berakibat saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa sudah selama 1 tahun 8 bulan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan perceraian sebagaimana point 3 dan 4 diatas disandarkan kepada Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini berkaitan dengan perceraian adalah :

- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seorang perempuan yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang sebagaimana bukti P.1, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa legal standing dari gugatan perceraian Penggugat berupa kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah (Vide : Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka sesuai dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

pemeriksaan atas perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dapat dianggap mengakui kebenaran gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim juga patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya berkaitan dengan perceraian, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang akan dipertimbangkan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui kebenaran gugatan Penggugat, guna mendapatkan bukti kuat yang mayakinkan untuk kepentingan menentukan fakta hukum atas perkara ini, dan mengingat gugatan perceraian ini didasarkan kepada alasan syiqaq, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan akan kebenaran dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi, terutama saksi yang berasal dari pihak keluarga maupun dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri (vide : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** yang mengaku sebagai kakak ipar Penggugat dan **SAKSI II** yang mengaku sebagai kakak kandung Penggugat. Kedua saksi Penggugat tersebut telah dewasa sehingga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan mengenai dalil gugatan perceraian Penggugat yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK ;
2. Bahwa Penggugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sempat berpindah-pindah tempat tinggal bersama-sama hingga akhirnya Penggugat dan anaknya bertempat tinggal di Kupang tanpa ditemani oleh Tergugat dimana Tergugat saat ini tinggal di Jakarta;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga yang lain telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat di muka persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat-alat bukti baik tertulis maupun berupa kesaksian para saksi, terbukti fakta-fakta yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah dikaruniai seorang anak sah yang lahir dalam perkawinan;
2. Bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan saat ini telah berpisah tempat tinggal, serta sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anaknya;

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak sedemikian rupa dimana upaya damai yang dilakukan pihak keluarga tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena usaha-usaha yang dilakukan Majelis Hakim dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ

﴿الروم : ٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ ضَرَرَانِ دَفَعَ أَخْفَهُمَا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara a quo, Majelis sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975". Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan. Hal tersebut sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan Hukum dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek. (Vide : Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim patut menjatuhkan Talak Ba'in Shugra dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan untuk tertibnya bilangan talak, Majelis hakim patut menyatakan jatuh Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya akan tertuang dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, guna memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : 28/TUADA AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, meskipun hal demikian tidak diminta oleh Penggugat dalam petitum gugatannya, dalam rangka tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur (tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang (tempat tinggal Penggugat), serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta (tempat tinggal Tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok (gugatan perceraian) telah dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, maka Majelis Hakim patut mempertimbangkan lebih lanjut mengenai tuntutan atas pemegang hak hadlonah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak ini, oleh karena tidak pernah datang menghadap di persidangan, Tergugat juga tidak memberi jawaban ataupun tanggapannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya menyangkut hak asuh anak, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.3 berupa akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK , adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sama dengan 2 (dua) orang saksi perkara perceraian dimana keduanya telah memberikan keterangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK , umur 1 tahun lebih;
2. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
3. Bahwa kebutuhan Penggugat dan anaknya selama ini ditopang oleh Penggugat sendiri dengan dibantu keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa Keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat di muka persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang tidak perlu menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat, dikarenakan yang bersangkutan masih berusia 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat-alat bukti baik tertulis maupun berupa kesaksian para saksi di muka persidangan yang berkaitan dengan kondisi anak Penggugat dan Tergugat, terbukti fakta-fakta yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama ANAK yang lahir pada tanggal 30 September 2015;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan sangat terawat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup anak Penggugat dibantu orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum berkaitan dengan kehidupan anak Penggugat dan Tergugat serta kondisi

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian Penggugat saat ini yang telah terungkap di persidangan, dengan memperhatikan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat tepat kiranya jika anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK (lahir 30 September 2015), diserahkan hadlanah/pemeliharaannya kepada Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut hingga anak tersebut dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (berumur 21 Tahun) atau telah menikah, dengan tanpa mengurangi sedikitpun hak dan kewajiban Tergugat selaku seorang ayah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur (tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang (tempat tinggal Penggugat), serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta (tempat tinggal Tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir 30 September 2015 (umur 1 tahun 4 bulan);
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syarifuddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua dan **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.** serta **Aris Habibuddin Syah. S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **Maryam Abubakar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauky s. Dasy, S.H.I., M.H.

Drs. Syarifuddin, M.H.

Aris Habibuddin Syah, S. H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------|---|
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 370.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) |